

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa hukum istimna' menurut Imam An-Nawawi berbeda dengan pendapat Ibnu Hazm, perbedaannya terdapat pada dalil-dalil yang mereka kemukakan masing-masing.

1. Istimna' menurut Imam An-Nawawi hukumnya haram. Ia berdalilkan pada ayat Al-Qura'an Surat Al-Mukminun ayat 5-7. Menurut beliau istimna' dapat memutuskan keturunan yang disamakan dengan *liwath*. Orang yang melakukan istimna' tidaklah dihukum *had* melainkan hanya dihukum *ta'zir* (berupa denda) supaya ada efek jera bagi pelakunya. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa hukum istimna' adalah makruh. Ia berdalilkan pada firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 29 dan Surat Al-An'am ayat 119. Menurut beliau, laki-laki yang menyentuh kemaluannya dengan tangan kiri maka hukumnya boleh, dan begitu juga perempuan yang menyentuh kemaluannya dengan tangan kiri hukumnya boleh. Maka apabila hukumnya mubah maka disini tidaklah ada tambahan atas mubah tersebut. Meski begitu perbuatan istimna' itu tidak termasuk akhlakul karimah maka ia menghukumi istimna' menjadi makruh.

2. Imam An-Nawawi' dalam mengistinbathkan hukum masturbasi berdasarkan dalil berupa ayat Al-Qur'an Surat al-Mukminun ayat 5-7. Pada ayat ke-5 dan ke-6 hanya membolehkan jima' dengan istri dan budak perempuan. Kemudian ayat ke-7 mempertegas bahwa seseorang yang mencari sesuatu untuk melampiaskan

syahwatnya selain kepada istri dan budak perempuannya, maka orang tersebut telah melampaui batas, dan setiap yang melampaui batas diharamkan oleh Allah SWT. Sedangkan Ibnu Hazm mengistinbathkan hukum masturbasi berdasarkan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 29 dan surat Al-An'am ayat 119. Ia berpendapat bahwa di dalam surat Al-Baqarah di atas menjelaskan, seluruh yang ada di bumi ini diciptakan untuk manusia. Kemudian surat Al-An'am ayat 119 di atas mempertegas bahwa sesuatu yang diharamkan itu telah ditetapkan oleh Allah, sedangkan istimna' menurut Ibnu Hazm tidak ada ayat yang jelas-jelas mengharamkannya.

3. Ditinjau dari fiqih muqarin, pendapat Imam An-Nawawi yang menyatakan masturbasi itu hukumnya haram lebih kuat dibanding dengan pendapat Ibnu Hazm yang memakruhkan masturbasi tersebut. Penulis mengambil jalan tarjih untuk menguatkan pendapat Imam An-Nawawi.

B. Saran

Untuk lebih lengkapnya penulis skripsi ini, penulis akan memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada yang mengkaji hukum Islam agar lebih peka dan mendalami masalah *ikhtilaf* dikalangan ulama dan mencari jalan terbaik untuk dipergunakan kepada masyarakat dan generasi akan datang.
2. Kepada mereka yang saat ini masih melakukan istimna' baik hanya sekedar saja ataupun yang telah menjadi kebiasaan/ adat bagi mereka hendaklah kembali kejalan yang lurus sesuai dengan syari'at yang dibawa

Nabi Muhaamad SAW, karena bukan saja dosa yang didapat melain ketenangan jiwa hidup di dunia ini juga akan hilang. Sesungguhnya Allah maha menerima taubat bagi hamba-hambanya yang mau bertaubat.

3. Dengan terjadinya *ikhtilaf* (perbedaan), kita melihat dengan lapang dada, dengan sikap tenang pada masalah-masalah yang menjadi perbedaan para imam termasuk pendapat salah seorang imam tersebut yang berbeda dalam mengkaji ayat-ayat Allah dan beragamnya madzhab-madzhab umat dalam menanggapinya. Kita tidak fanatik dengan satu pendapat untuk melawan pendapat lain, tidak pula kepada mazhab untuk melawan madzhab lain, dan bukan juga terhadap seorang imam melawan imam yang lain. Dengan anggapan bahwa mereka seluruhnya berada dalam petunjuk-Nya, berada dalam kebenaran, dan setiap mereka telah berusaha dengan keras untuk mendapatkan kebenaran dengan hanya karena Allah dan mengharapkan ridhanya semata. Dan menurut yang kita ketahui tentang mereka dan apa yang tidak kita ketahui tentang mereka, tidak ada lain kecuali kebaikan.